DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke-	:	4
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 31 Agustus 2022
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	:	Terkait Tindak lanjut Pasca Terbitnya 4 (empat) Undang-undang tentang Pembentukan Provinsi di Wilayah Provinsi Papua / Papua Barat dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
Ketua Rapat	:	**H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat	:	Mahmud, S.E./Plt. Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	:	A. 40 (empat puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri C. Ketua KPU D. Ketua Bawaslu E. Ketua DKPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membicarakan tindak lanjut pasca terbitnya 4 (empat) Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi di wilayah Provinsi Papua / Papua Barat dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, hari Rabu, 31 Agustus 2022, dibuka pukul 10.18 WIB oleh Ketua Komisi II

DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membicarakan tindak lanjut pasca terbitnya 4 (empat) Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi di wilayah Provinsi Papua / Papua Barat dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Ketua KPU menyampaikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

2. Pasca ditetapkannya 3 (tiga) Undang-Undang pembentukan Provinsi baru di Papua **telah disusun Time Table Rencana Kerja** yang memuat 12 (dua belas) agenda utama Roadmap yang menjadi pedoman/acuan bagi Tim Transisi Pengawalan Daerah Otonom Baru Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan dalam kesiapan pengesahan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 3 (tiga) Provinsi baru di Papua, yaitu:
   a. Pelantikan Penjabat Gubernur dan peresmian Provinsi
   b. Pembentukan perangkat daerah dan manajemen ASN
   c. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) Provinsi
   d. Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP)
   e. Pengisian DPR RI, DPD RI, dan DPR Papua, penetapan daerah pemilihan pada pemilihan umum 2024
   f. Pengalihan aset dan dokumen
   g. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
   h. Penyiapan sarana prasarana pemerintahan
   i. Pengalokasikan dana hibah
   j. Cipta kondisi pasca pengundangan
   k. Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
   l. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

3. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu pada 3 (tiga) daerah Baru hasil pemekaran di Papua yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan terkait Persiapan Pelaksanakan Pemilu berpedoman pada PKPU Nomor 3 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

4. Kementerian Dalam Negeri mendukung penyelenggaraan pemilu pada 3 daerah baru hasil pemekaran di Papua sebagai dampak pemekaran provinsi baru di wilayah Provinsi Papua

5. Implikasi hukum terkait penyelenggaraan pemilu daerah otonom baru di Papua, yaitu:

   a. Pengaturan Pembentukan Penyelenggara Pemilu di Provinsi Baru
      Perlu adanya **pengaturan mengenai mandat pembentukan penyelenggara pemilu** (KPU dan Bawaslu), Batas Waktu, Pengangkatan, pelaksanaan tugas, Fungsi dan kewenangan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi di provinsi baru.

   b. Syarat Parpol Peserta Pemilu
      Berdasarkan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa syarat Parpol peserta Pemilu adalah "memiliki kepengurusan di seluruh wilayah provinsi dan kantor tetap". Mengingat Parpol membutuhkan waktu untuk pembentukan kepengurusan dan sarana pendukung lainnya diperlukan pengaturan mengenai **pengecualian syarat kepengurusan dan kantor tetap partai politik di Provinsi baru. Pengecualian ini harus dilakukan untuk menghindari potensi gugatan – gugatan dari pihak-pihak tertentu dan memperkuat legitimasi bagi Parpol peserta pemilu.**

   c. Jumlah Kursi dan Dapil DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi
      Konsekuensi dari ketentuan Pasal 20 UU Pembentukan 3 (tiga) daerah baru di wilayah Papua tersebut, di mana secara eksplisit terdapat mandat untuk mengikutsertakan daerah baru di wilayah Papua pada Pemilu 2024, maka **diperlukan penyesuaian terhadap jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi di wilayah pemekaran dan penambahan jumlah kursi DPD pada setiap provinsi.**

   d. Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi
      Penetapan bakal calon anggota DPRD Provinsi oleh pengurus Parpol tingkat pusat perlu adanya pengecualian pada 3 (tiga) daerah baru di wilayah Papua sebagai antisipasi belum terbentuknya pengurus Parpol tingkat Provinsi.

   e. Perubahan Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
      Perubahan Lampiran I: Jumlah Anggota KPU Provinsi; Lampiran II: Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi; Lampiran III: Jumlah Kursi dan Dapil DPR RI; Lampiran IV: Jumlah Kursi dan Dapil DPRD Provinsi.

6. Ketua KPU RI menyampaikan beberapa hal terkait implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yaitu:

   a. Melakukan penataan dapil dan alokasi kursi yang dilaksanakan dengan mengubah Lampiran III dan Lampiran IV UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya untuk Provinsi Papua dan menyesuaikan dengan kondisi terkini akibat adanya DOB.

   b. Sebagai akibat penataan dapil (penambahan dapil dan alokasi kursi), dapat pula berpengaruh pada jumlah kursi anggota DPR sebagaimana ketentuan Pasal 186 UU Nomor 7 Tahun 2017. Maka perlu pula mengubah ketentuan Pasal dimaksud.

   c. Akibat lain adalah bahwa penyelenggara Pemilu yang juga diatur dan didefinitifkan jumlahnya dalam Lampiran I UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Jumlah Anggota KPU Provinsi, juga perlu diubah, karena dengan adanya 3 (tiga) DOB yang setingkat provinsi, maka dalam rangka menyelenggarakan Pemilu di tingkat provinsi (untuk memilih DPRP dan Gubernur), Lampiran I UU Nomor 7 Tahun 2017 juga perlu diubah.

7. Ketua Bawaslu RI menyampaikan dua opsi terkait implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yaitu:

   a. **Opsi 1:** Membentuk Bawaslu Provinsi di Daerah Otonomi Baru dan daerah Khusus IKN.

   b. **Opsi 2:** Bawaslu Provinsi Papua menjalankan sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu di daerah Otonomi Baru dan bawaslu Provinsi Kaltim menjalankan sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu di daerah khusus IKN, dengan menggunakan 2 cara.

8. Ketua DKPP RI menyampaikan masukan terhadap persiapan pelaksanaan pemilu daerah otonom baru di papua, yaitu:

   a. **Penyiapan regulasi teknis pemilu**.
      Meliputi: parpol peserta pemilu, daerah pemilihan, alokasi kursi, pilkada 2024 di DOB Papua, dan kelembagaan penyelenggara pemilu.

   b. **Penyiapan kelembagaan penyelenggara pemilu**.
      Pembentukan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

c. **Penyiapan anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024**
Penambahan dukungan anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, khususnya terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

d. **Penyiapan sumber daya manusia penyelenggara pemilu**.
Seleksi dan penjaringan Anggota KPU dan Bawaslu di provinsi baru harus memenuhi aspek administrasi, kapabilitas, dan integritas.

e. **Penyiapan sarana dan prasarana.**
Daya dukung sarana dan prasarana harus diperkuat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

f. **Penyusunan daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi**.
Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR di provinsi baru dan penyesuaian jumlah kursi yang ada di provinsi induk.

g. **Penyesuaian kelembagaan DKPP** dengan pembentukan TPD pada DOB di Papua tersebut.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membicarakan tindak lanjut pasca terbitnya 4 (empat) Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi di wilayah Provinsi Papua / Papua Barat dan implikasinya terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Sebagai konsekuensi terhadap terbentuknya 3 (tiga) daerah otonom baru di Provinsi Papua (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan) dan mengantisipasi akan terbentuknya satu daerah otonom baru di Wilayah Provinsi Papua Barat (Provinsi Papua Barat Daya), Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI menyetujui untuk diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Sebelum terbitnya PERPPU sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan

tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu di Provinsi baru wilayah Papua dilaksanakan oleh KPU RI dan Bawaslu RI sampai dengan terbentuknya KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi di Provinsi baru wilayah Papua.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 31 Agustus 2022
KETUA RAPAT

H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270